


PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No. 1 Phone (0755) 20933 – 20768 Fax. (0755) 325812



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2016-2021



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
KOTA SOLOK.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas PUPR	II-40
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUPR	II-45
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR	II-54
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM	
DAN PENATAAN RUANG	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPUPR	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	III-3
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	III-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup	
Strategis (KLHS)	III-18
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-20

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Visi dan Misi Dinas PUPR	IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran	IV-2
 BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	V-1
5.1 Strategi dan Kebijakan	V-1
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	VI-1
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
7.1 Indikator Kinerja Utama	VII-1
7.2 Indikator Kinerja Daerah.....	VII-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, sehingga Permendagri no. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 517) tidak berlaku lagi.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 13, menjelaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra PD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Rencana Strategis ini berpedoman sepenuhnya kepada visi, misi, program dan strategi Pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Substansi Renstra PD ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Solok, Dinas Pekerjaan Umum berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, Penataan ruang dan urusan pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menunjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok tahun 2016 – 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok perlu mempersiapkan “*Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok*”.

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 tahun, dimana penyusunannya berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Makna indikatif dalam konteks ini sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD ke dalam arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan, bidang dan/atau fungsi pemerintahan yang disusun oleh OPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Renstra OPD yang telah ditetapkan, menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 tahun. Selanjutnya Renja OPD menjadi dasar bagi penyusunan RKA dan DPA OPD.

Dalam hirarkhinya renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Solok
Renstra DPUPR 2016-2021 merupakan Renstra tahap ke-3 dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Solok 2005-2025. Renstra memuat visi, misi,

tujuan, sasaran dan program serta kegiatan prioritas OPD DPUPR tahun 2016-2021.

b. Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok

Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan OPD yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kota Solok 2016-2021. Selanjutnya Renstra DPUPR ditetapkan dengan Peraturan Kepala DPUPR yang isinya disesuaikan dengan pencapaian target RPJMD Kota Solok 2016-2021.


c. Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok

Pelaksanaan Renstra DPUPR 2016-2021, setiap tahunnya dijabarkan kedalam RKPD. Renstra DPUPR harus dipedomani dalam penyusunan Renja OPD, dan Rancangan Awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD.

d. Renstra dan Rencana Kerja (Renja) DPUPR

Renstra DPUPR 2016-2021, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Renja DPUPR sebagai dokumen perencanaan tahunan DPUPR. Oleh karena itu penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra 2016-2021 dan mengacu kepada RKPD Kota Solok.

Berikut alur keterkaitan dokumen perencanaan dengan Renstra DPUPR:



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (jo Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Payakumbuh:
2. Undang-Undang Nomor 28 Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Repupblik Indonesia Tahun 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lebran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031.
26. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021.
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Solok.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Solok 2016-2021.

Renstra ini diharapkan dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pekerjaan umum dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam rangka peningkatan kinerja.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok adalah:

1. Memberi gambaran rencana kerja Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang untuk membantu Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu mempersiapkan sarana dan Prasarana Infrastruktur Kota Seperti: Jalan, Penyediaan Irigasi dan Pengelolaan Sungai, Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum serta membina usaha jasa konstruksi dalam peningkatan peran dan profesionalitas demi terciptanya Pembangunan Kota Solok yang Efisien, Efektif dan Akuntabel.
2. Menetapkan visi, Misi, tujuan, sasaran, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan diwujudkan pada Tahun 2017-2021.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), RKA dan DPA OPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.
4. Memberikan instrument pengukuran bagi pencapaian kinerja PD baik triwulan, tahunan maupun jangka menengah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pengantar yang berisikan latar belakang, hubungan Renstra Dinas PUPR dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR

Bab ini menggambarkan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas PUPR.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PUPR

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas PUPR, Telaahan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu- isu Strategis Dinas PUPR.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan visi misi Dinas PUPR, tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan Dinas PUPR.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan sebagaimana dihasilkan dari Perumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas PUPR dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan target indikator kinerja utama (IKU) RPJMD.